**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (Negara). Perkawinan tidak hanya menyatukan dua orang saja, namun menyatukan dua keluarga besar, sehingga perkawinan dalam Islam bukanlah suatu hal yang dianggap main-main. Menurut Dahwal (2017, hlm.68) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Dalam Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974 sama dengan tujuan pernikahan yang dirumuskan dalam pasal 3 Bab II kompilasi hukum islam buku I (Indonesia), yakni membentuk keluarga tenang, tenteram, bahagia, yang dibina dengan cinta dan kasih sayang oleh suami istri dalam keluarga bersangkutan.

Dalam perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan harus memiliki tingkat pemahaman yang memadai tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani kehidupan rumah tangga, salah satunya adalah usia untuk melakukan perkawinan. Dimana usia untuk melakukan perkawinan tersebut memiliki peranan yang urgensinya tidak bisa dikesampingkan. Terutama dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia, seseorang yang menikah dituntut untuk memiliki sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami dan istri tersebut. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan yang mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Sebagai Negara hukum, Indonesia tentu menempatkan segala sesuatunya berdasarkan hukum, demikian pula tentang perkawinan yang diatur

sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, sangat diperlukan dan dirasakan pentingnya pembatasan usia ini untuk mencegah praktek perkawinan yang terlalu muda dan menimbulkan berbagai persoalan. Dalam hukum perdata unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pada Pasal 7 ayat (1), ditetapkan bahwa batas usia minimal untuk melakukan pernikahan adalah ketika pria berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Begitu juga yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut Pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1). Jika diperhatikan tentang pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat, maka kadang-kadang ditemukan pasangan pengantin yang masih relatif muda dan dibawah umur. Masalah usia pernikahan ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam masa persiapan dan setelah pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia telah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum.

Kematangan atau kedewasaan usia pernikahan, baik persiapan fisik maupun mental seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebenarnya ini tidak mengenal adanya perkawinan anak atau pernikahan dewasa, hanya saja memberi batasan minimal usia ideal bagi warga Negara untuk menikah, yaitu setelah berumur 21 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Peraturan tersebut membolehkan laki-laki berumur di bawah 19 tahun dan perempuan di bawah 16 tahun untuk menikah, selagi mendapat dispensasi dari pengadilan, dalam hal ini pengadilan agama.

Di dalam KUH Perdata (BW) tentang syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi supaya dapat berkawin bab IV pasal 29 dijelaskan bahwa seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi. Dalam pasal 35 dijelaskan bahwa untuk mengikat diri dalam perkawinan, anak-anak kawin yang belum dewasa harus memperoleh izin orang tua mereka. Jika hanya satu saja diantara mereka yang memberikanya, dan orang tua yang lain dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian atas diri si anak, maka pengadilan negeri yang mana dalam daerah hukumnya anak itu mempunyai tempat tinggalnya, atas permintaan anak berkuasa memberinya untuk kawin setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan mereka yang izinya diperlukan dan akan para keluarga sedarah. Jika satu di antara kedua orang tua telah meninggal dunia atau berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka cukup diperoleh dari orang tua yang lain.

Berdasarkan instruksi Mendagri No. 27 Tahun 1983 Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Usia muda artinya, usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Usia menikah ideal untuk perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pria (BKKBN, 2011). Idealnya usia pernikahan untuk perempuan adalah minimal 20 tahun. Secara psikologis, sudah stabil dalam menyikapi banyak hal, dan ini berpengaruh dalam perkawinan. Wanita yang masih berumur kurang dari 20 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan diantara mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenang-senang. Laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial (BKKBN,2010).

Di dalam KUH Perdata (BW) putusnya perkawinan dipakai istilah “pembubaran perkawinan” (*ontbinding des huwelijks*)yang diatur dalam Bab X dengan tiga bagian, yaitu tentang pembubaran perkawinan pada umumnya (pasal 199), tentang pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan ranjang (pasal 200-206b), tentang perceraian perkawinan (pasal 207-232a), dan yang tidak dikenal dalam hukum adat atau hukum agama (Islam) walaupun kenyataanya juga terjadi ialah Bab XI tentang pisah meja dan ranjang (pasal 233-249). Perceraian merupakan sesuatu yang dapat timbul atau terjadi karena adanya suatu ikatan perkawinan,

Berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal atas keputusan pengadilan, dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Fenomena sosial menunjukkan bahwa kondisi masyarakat modern dewasa ini jauh dari ketentraman, tak terkecuali keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat juga terjangkit penyakit seperti *awet rajet* (dalam rumah tangga tak pernah rukun), keluarga berantakan hingga berujung pada perceraian. berbagai krisis keluarga di atas tidak akan terjadi apabila seluruh keluarga yang ada dalam masyarakat mengetahui akan tugas dan perannya, dimana secara sosiologis keluarga dituntut peran dan fungsi demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa di Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut masih ditemui praktik pernikahan usia dini. Selanjutnya peneliti juga akan berupaya mengungkap pernikahan usia dini yang berdampak pada perceraian.

Desa ini ada 45 remaja bahkan terbilang anak-anak yang melakukan pernikahan dini, dimana dalam praktiknya pernikahan dini ini ada yang dilakukan atas dorongan dari orang tua, padahal mereka sendiri merasa belum siap melakukan pernikahan. Ada juga yang melakukannya karena dorongan diri pribadi, padahal mereka masih tergolong usia dini, dan ada juga faktor dari kenakalan remaja yang menyebabkan kehamilan di luar nikah padahal masih tergolong usia dini yang membuat orang tuanya terpaksa untuk menikahkan anaknya, hingga dalam rumah tangga mereka tak jarang banyak terjadi percekcokan keluarga, kurangnya kerukunan dalam keluarga, sampai berujung pada perceraian. Bahkan ada 27 kelurga yang bercerai di usia dini, hal inilah yang menjadi permasalahan bagi penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian berjudul **“Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut”**.

1. **Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**
2. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini ?
2. Apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian ?
3. Bagaimana Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut ?
4. **Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan kepada perempuan yang menikah di usia 20 tahun kebawah.
2. Faktor penyebab perceraian ini hanya di Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut.
3. Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian ini hanya di Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut.
4. **Variabel dan Indikator Penelitian**
5. **Variabel Penelitian**

Variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Menurut Sugiyono (2010, hlm. 4) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat, variabel terikat adalah yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Adapun variable bebas (X) dalam penelitian ini yaitu pernikahan usia dini, dan perceraian sebagai variable terikat (Y).

1. **Indikator Penelitian**
2. Indikator dari variabel X yaitu pernikahan usia dini antara lain :
3. Pernikahan belum mencapai umur (Belinda dalam Judiasih, 2018, hlm. 2)
4. Tradisi dan kebiasaan atau adat (Ibid dalam Amicus Curiae, 2014, hlm. 54)
5. Keterbatasan pendidikan dan pilihan ekonomi (*Inter Parliamentary Union* (IPU) dalam Judiasih, 2018, hlm. 25)
6. Indikator variabel Y yaitu perceraian adalah :
7. Cerai mati, cerai gugat, cerai talak (Abdul Kadir dalam Ryaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, 2014, hlm. 16)
8. Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim (Subekti dalam Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, 2014, hlm. 20)
9. Lepas dan bebas (Anshori dalam Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, 2014, hlm. 118)
10. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
11. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian.
3. Untuk mengetahui dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di desa wanasari kecamatan wanaraja kabupaten garut.
4. **Manfaat Penelitian**
5. **Manfaat Teoretis**

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan tentang dampak perkawinan anak usia dini terhadap perceraian dan segala akibat yang terjadi.

1. **Manfaat Praktis**
2. **Bagi Peneliti**

Memberikan pengalaman yang berharga untuk lebih luas mendapatkan data dan fakta dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian.

1. **Bagi IPI**

Sebagai sumber literasi bagi akademisi kampus serta memberikan pengembangan ilmu dan teori PKn khususnya pada mata kuliah hukum.

1. **Bagi Generasi Muda**

Menjadi sumber informasi untuk lebih tepat mengambil keputusan sebelum melakukan pernikahan, agar lebih matang dalam berumah tangga.

1. **Bagi Masyarakat**

Menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait dengan dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian, sehingga masyarakat dapat menggunakanya sebagai data untuk tidak melakukan pernikahan usia dini.

1. **Anggapan Dasar Penelitian**

Anggapandasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenaranya adalah sebuah penyelidik. Dikatakan selanjutnya bahwa setiap penyelidik dapat merumuskan postulat. Yang berbeda, seorang penyelidik mungkin meragu-ragukan sesuatu postulat yang oleh orang lain diterima sebagai kebenaran (Surakhmad, 1998, hlm.149). Adapun anggapan dasar yang penulis tentukan dalam penelitian ini adalah:

1. Indonesia merupakan Negara berkembang yang termasuk Negara dengan persentase pernikahan usia dini tinggi di dunia (widyawati, dan pierewan, 2017, hlm. 57)
2. Menurut riset kesehatan dasar (riskesdas) 2013 yang dilakukan kementrian kesehatan RI mengungkapkan bahwa diantara perempuan 10-54 tahun, 2,6 % menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9 % menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26 persen perempuan dibawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal. (Djamilah, 2014, hlm.2)
3. Alasan perceraian antara lain disebabkan karena perselingkuhan, pengaruh keluarga, tidak menarik lagi, kesibukan, keturunan, poligami, pernikahan dini, perbedaan keyakinan, penghasilan, dan pendidikan. (Surbakti dalam kusumaningrum, 2015, hlm. 3)
4. Terjadinya perkawinan dibawah umur pada akhirnya membawa akibat dari perkawinan itu sendiri baik akibat baik maupun akibat buruk. Akibat buruknya adalah terjadinya perceraian. (Mukson dalam kusumaningrum, 2015, hlm. 3).
5. **Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan merupakan hal penting demi memperlancar penulisan skripsi yang akan dilakukan, dan sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi skripsi.

1. Bab II Kajian Pustaka

Bab ini mengemukakan tentang kajian pustaka yang mendukung dan relevan dengan permasalahan penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pernikahan usia dini, batas usia pernikahan, dan perceraian.

1. Bab III Metode Penelitian

Bab ini mengemukakan metode penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data penelitian, dan tahap penelitian.

1. Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang laporan hasil penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian.

1. Bab V Simpulan, Implikasi Dan Rekomendasi

Bab ini berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.